

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai entitas kena pajak perusahaan perlu melakukan upaya atau tindakan untuk mengurangi biaya pajak hal tersebut dikarenakan perusahaan membutuhkan laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham sehingga manajemen harus mengelola labanya namun disisi lain pemerintah juga membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahannya yang diperoleh dari pajak, hal ini menimbulkan konflik keagenan.

Perusahaan merupakan salah satu pajak badan yang mengubah status pajaknya menjadi wajib pajak jika menerima atau menghasilkan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri yaitu pajak yang dipotong dan dipungut dari penghasilan yang telah diterima selama tahun berjalan atas objek

pajak yang salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam mengurangi beban pajak biasanya perusahaan melakukan manajemen pajak Imelia et al. (2015). Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan bahwa “target penerimaan pajak pada tahun 2020 menurun sebesar 19.7% dari tahun 2019 yang mencapai Rp1.332,06 triliun, hal tersebut dikarenakan penurunan ekonomi dan insentif bagi masyarakat” Liputan6.com. Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020.

Tabel 1. 1 Target Penerimaan Pajak & Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak		Capaian
	Target	Realisasi	
2016	1.355,20 Triliun	1.105,73 Triliun	81.59%
2017	1.283,57 Triliun	1.151,03 Triliun	89.67%
2018	1.424,00 Triliun	1.315,93 Triliun	92.41%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84.44%
2020	1.198,82 Triliun	1.069,98 Triliun	89.92%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di lihat tahun 2016-2020 bahwa target penerimaan pajak di Indonesia tidak tercapai oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara gagal dalam memenuhi target penerimaan pajak yang direncanakan. Hal tersebut dapat menyebabkan wajib pajak menganggap bahwa peraturan dan pengawasan negara masih lemah sehingga wajib pajak kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam melaporkan pembayaran pajak kepada pemerintah hal tersebut dapat menimbulkan penggelapan pajak. Pada penelitian ini, peneliti

mengamati perusahaan LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian karena perusahaan ini memiliki tingkat likuiditas dengan kapitalisasi pasar tinggi yang aktif dalam perdagangan di bursa. Dalam penelitian Nosalira (2020) dijelaskan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki performa yang bagus dan besar dengan julukan indeks LQ45 hal ini tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Oleh karena itu, penelitian ini diduga mampu mempengaruhi beban pajak perusahaan yang dianggap sebagai biaya dan diperlukan usaha-usaha atau cara-cara untuk dapat menguranginya dan salah satu caranya yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Penelitian tentang manajemen pajak menurut Wijayanti & Muid (2020); Sinaga & Sukartha (2018); Nurjana et al. (2018); Pratiwi (2019); Mardiani & Asmanah, (2020) berpendapat bahwa manajemen pajak adalah salah satu cara untuk menekan beban pajak perusahaan yang dianggap legal dan sesuai pada peraturan perpajakan agar lebih efektif, dan efisien meskipun pemungutan tarif pajak telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajemen pajak perlu dilakukan untuk perusahaan sebagai wajib pajak terdaftar karena pajak diasumsikan sebagai biaya yang mempengaruhi laba dan apabila diasumsikan sebagai distribusi laba maka akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Dalam memaksimalkan manajemen pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan insentif pajak. Sehingga menurut peneliti, manajemen pajak sendiri merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh

laba dan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen serta untuk mengurangi kesalahan dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate (ETR)*. Menurut Batmomolin (2018) *Effective tax rate* atau tarif pajak efektif adalah suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak terutang yang tinggi dan dapat dilihat melalui hasil dari ukuran laba rugi sehingga dapat diketahui persentase perusahaan dalam membayar pajak *rill*. Apabila *Effective tax rate* pada perusahaan tinggi maka manajemen pajak tersebut belum dilakukan dengan baik Richardson & Lanis (2007) dalam Pratiwi (2019). Menurut Wijayanti & Muid (2020) laporan laba rugi perusahaan merupakan hasil dari jumlah *rill* badan untuk dibayarkan berdasarkan manajemen pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak efektif yaitu tarif pajak yang membandingkan laba komersial sebelum pajak dengan pajak *rill* yang dibayarkan oleh perusahaan dan hasil dari manajemen pajak terdapat pada laporan laba rugi perusahaan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan manajemen pajak adalah profitabilitas, tingkat utang, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan. Manajemen pajak yang dilihat dari profitabilitas atau kinerja perusahaan dan digambarkan dengan *Return On Asset (ROA)* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki laba yang besar cenderung memiliki tarif pajak yang besar pula karena penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan akan menjadi dasar tarif pajak yang dikenakan untuk

perusahaan tersebut Afifah & Hasymi (2018). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dan dapat meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan intensif pajak maka perusahaan tersebut mampu merencanakan pajak dengan baik sehingga perusahaan tersebut mengelola pajaknya dengan maksimal. Profitabilitas dalam penelitian ini digunakan karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Sukartha (2018); Rahmillah (2017); Afifah & Hasymi, (2018); Nurjana et al. (2018); Pratiwi (2019) profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak namun penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Muid (2020); Eralsyah (2019); Wijaya & Febrianti (2017); Hati et al. (2019); Aprilia & Praptoyo (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Atas kesenjangan penelitian yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik mengambil profitabilitas sebagai variabel independen penelitian ini.

Faktor selanjutnya yang mampu mempengaruhi manajemen pajak yaitu *lverage* atau tingkat utang. Tingkat utang yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan tersebut dibiayai oleh utang. Utang dimanfaatkan pihak manajemen sebagai pengurang pajak dari pendistribusian laba ke biaya bunga. Sehingga apabila semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka akan semakin tinggi pula biaya bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang nantinya mampu mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Muid (2020); Devina & Pradipta, (2021); Wijaya & Febrianti (2017); Steven et al. (2018); Batmomolin (2018)

menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Sukartha (2018); Afifah & Hasymi (2018); Aryanti & Gazali (2019); Rahmillah (2017); Eralsyah (2019); Nurjana et al. (2018); Azura (2020); Kurniawan (2019); Musyarrofah & Amanah, (2017); Hati et al. (2019) menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Oleh karena terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu maka dari itu peneliti saat ini tertarik untuk mengangkat tingkat utang sebagai variabel independen yang mampu mempengaruhi manajemen pajak.

Faktor selanjutnya yaitu intensitas aset tetap. Aset tetap merupakan banyaknya investasi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak karena aset tetap memiliki beban depresiasi, yang nantinya beban depresiasi tersebut mampu mengurangi pajak. Menurut Aryanti & Gazali (2019) intensitas aset tetap merupakan suatu kesempatan untuk perusahaan dalam mengelola pajak seefektif mungkin dengan cara menambah beban penyusutan atau depresiasi sebagai pengurang pajak. Menurut Aryanti & Gazali (2019); Afifah & Hasymi (2018); Azura (2020); Devina & Pradipta (2021); Fitriyanti (2020); Steven et al. (2018) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi (2019); Hati et al. (2019); Kurniawan (2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Oleh karena itu peneliti saat ini tertarik, untuk meneliti intensitas aset tetap sebagai variabel independen terhadap manajemen pajak karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu.

Perusahaan dapat memanfaatkan *firm size* atau ukuran perusahaan untuk memperoleh fasilitas/insentif dari pemerintah dalam memaksimalkan manajemen pajak yang didasarkan pada total harta perusahaan. Perusahaan berskala kecil belum optimal dalam pengelolaan pajak karena kurangnya tenaga *professional* perpajakan. Ketika aktivitas pengelolaan perpajakan tidak optimal, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk menerima insentif pajak yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Berbeda dengan perusahaan berskala besar, dimana perusahaan besar mempunyai sejumlah besar aset yang mereka miliki. Oleh karena itu, jika jumlah aset besar maka bebannya akan berat dan laba sebelum pajak akan berkurang. Sehingga perusahaan yang berukuran besar memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk perencanaan pajak dan lobi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Sukartha (2018); Eralsyah (2019); Mardiani & Asmanah (2020); Batmomolin (2018); Fitriyanti (2020) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun berbeda atas penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Febrianti (2017); Pratiwi (2019); Devina & Pradipta (2021); Wijayanti & Muid (2020); Aprilia & Praptoyo (2020); Musyarrofah & Amanah (2017); Hati et al. (2019) memperoleh hasil negatif antara ukuran perusahaan dengan manajemen pajak.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti kembali Manajemen Pajak atau *Tax Management* dengan menggabungkan beberapa referensi penelitian-penelitian terdahulu dengan judul **“Pengaruh profitabilitas, tingkat utang, intensitas asset tetap dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak (studi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar pada BEI periode 2016-2020)”**.

1.2 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- 2) Apakah tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- 3) Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- 2) Untuk mengetahui apakah tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- 3) Untuk mengetahui apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- 4) Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Manfaat tersebut sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak dan menjadi sumber informasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya baik melengkapi ataupun melanjutkan dengan topik penelitian yang sama.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan lebih efektif dalam memaksimalkan manajemen pajak agar tidak digolongkan ke dalam penyelundupan pajak (*Tax Evasion*).

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan memudahkan investor dalam pertimbangan mengambil keputusan.